



15984

DEPARTEMEN AGAMA R.I.
SEKTRETARIAT JENDERAL
Jln. Lapangan Banteng Barat No. 3-4
Telpn 361642, 361654, 361658, 362216, 362679.
JAKARTA

Nomor : B.VII/HK.00.5/3785/1991
Isi : Lima belas lembar
Perihal : Keputusan Menteri Agama RI
Nomor 137 Tahun 1991

Jakarta, 25 Juli 1991

Kepada
Yth. Kepala Kanwil Departemen Agama
Propinsi
Seluruh Indonesia

Assalamu'alaikum W. W.

Bersama ini kami sampaikan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 137 Tahun 1991 tentang Pembukaan dan Pengerian Madrasah untuk diketahui, selanjutnya mohon bantuan Saudara agar dapat memperbanyak dan meneruskannya kepada Kantor Departemen Agama Kabupaten di lingkungannya masing-masing.

Atas bantuan Saudara kami mengucapkan terima kasih.

MENGESAHKAN
SALINAN COPY SESUAI DENGAN ASLINYA
6 Agustus 2016



MIN KEPIL
KEPALA

SINOR MAHIN, M.A.S
NIP. 19720928 200003 1 002

TEMBUSAN

Assalam

A.n. SEKRETARIS JENDERAL
KEPALA BIRU UMUM



A. Djanar Rasyid
297772

Yth. Sekretaris Jenderal Departemen Agama
(sebagai laporan).



15984

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 137 TAHUN 1991

T E N T A N G
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa dalam menunjang pembangunan Nasional di bidang Pendidikan, dipandang perlu dilakukan pembukaan dan penegerian Madrasah sebagai model, motivasi dan pembinaan Madrasah swasta disekitarnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok - pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Departemen yang telah diubah dan terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1991;
6. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1975, Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
7. Keputusan Menteri Agama No 18 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 tahun 1984.
- Memperhatikan: Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-387/I/91 tanggal 6 Mei 1991.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH.
- Pertama : Membuka dan menegerikan Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II keputusan ini;

- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 15 tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;
- Ketiga : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 16 tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;
- Keempat : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 17 tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;
- Kelima : Pelaksanaan lebih lanjut dari Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
- Keenam : Sejak berlakunya Keputusan ini jumlah Madrasah Ibtidaiyah Negeri dari 376 buah menjadi 442 buah, jumlah Madrasah Tsanawiyah Negeri dari 430 buah menjadi 452 buah dan jumlah Madrasah Aliyah Negeri dari 167 buah menjadi 201 buah;
- Ketujuh : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku;
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

MENGESAHKAN
COPY SESUAI DENGAN ASLINYA
6 Agustus 2014

MIN KEPIL
KEPALA

Ditetapkan di : J a k a r t a
Tanggal : 11 Juli 1991



MUR MAHIN, M.A.S

HP. 19720328 2000031 002

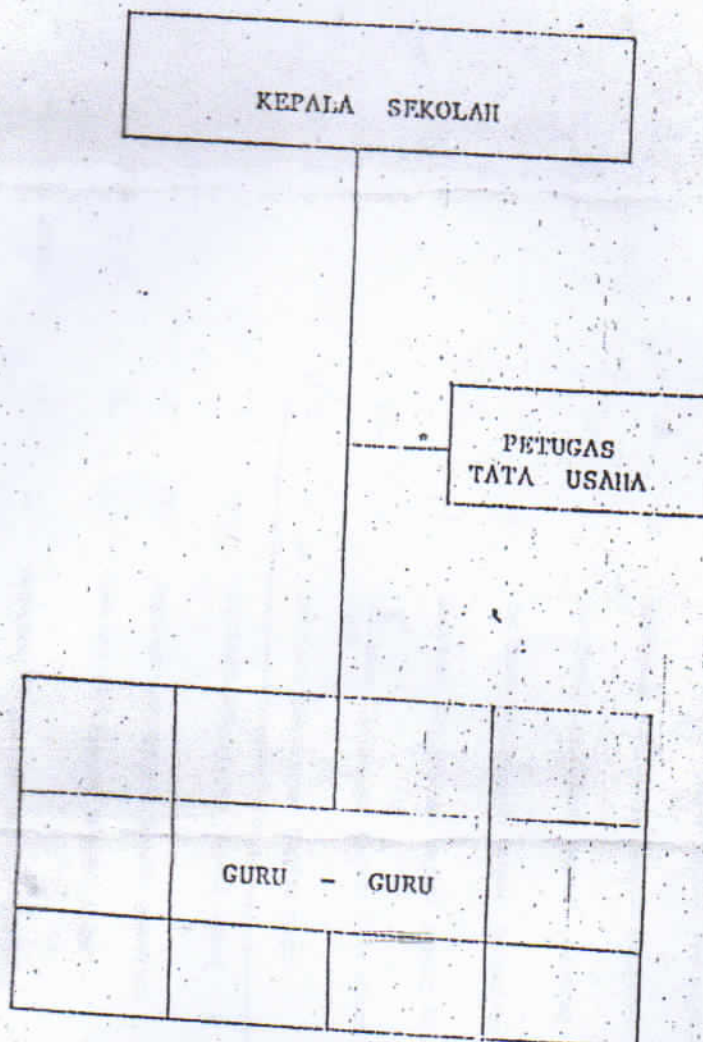


MENTERI AGAMA RI

MUNAWIR SJADZALIN

- T e m b a
1. Menko KESRA di Jakarta;
 2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
 3. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
 4. Menteri Keuangan di Jakarta;
 5. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
 6. Komisi IX DPR-RI di Jakarta;
 7. Ditjen Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;
 8. Sekjen/Para Dirjen/Irjen/Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama;
 9. Para Gubernur KDH Tk I di seluruh Indonesia;
 10. Para Kepala Biro/Direktur/Inspektur/Kepuslitbang Agama/Sekretaris/Kapusdiklat Pegawai di lingkungan Departemen Agama di Jakarta;
 11. Para Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Propinsi/ setingkat, diseluruh Indonesia;
 12. Para Kepala Kantor Dep. Agama/Kodya di seluruh Indonesia;
 13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Jakarta;
 14. Biro Hukum dan Humas Departemen Agama.

STRUKTUR ORGANISASI
MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI
(KEP.MENAG.NO.15 TAHUN 1978).



No. PROPOSISI		K O D E		N A M A S E K O L A S		K.B / KODYA		P E R U B A H A N	
		Ur. Sek.							
14.	5.	✓		Madrasah Ibtidaiyah Negeri Purwokerto		Kabupaten Banjarnegara		Madrasah Ibtidaiyah Swast Purwokerto Banjarnegara.	
15.	7.			Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sedan		Kabupaten Banjarnegara		Madrasah Ibtidaiyah Swast Sedan.	
16.	3.			Madrasah Ibtidaiyah Negeri Temanggung		Kabupaten Temanggung		Madrasah Ibtidaiyah Swasti Prambatan Kalilungu Kudus	
17.	3.			Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kalilungu		Kabupaten Kudus		Madrasah Ibtidaiyah Swasti Irama Kabupaten Semarang.	
18.	10.			Madrasah Ibtidaiyah Negeri Abbarawa		Kabupaten Semarang		Madrasah Ibtidaiyah Swasti Lalaré Larangan Brebes.	
19.	11.			Madrasah Ibtidaiyah Negeri Jarangan		Kabupaten Brebes		Madrasah Ibtidaiyah Swasti Bantar Solang Pemalang.	
20.	12.			Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bantar Solang		Kabupaten Pemalang		Madrasah Ibtidaiyah Swasti Bantar Solang Pemalang.	
21.	13.			Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bantar Batang		Kabupaten Batang		Madrasah Ibtidaiyah Swasti Bantar Batang.	
22.	14.			Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kali Buntu		Kabupaten Kendal		Madrasah Ibtidaiyah Swasti Buntu Kali Kendal.	
23.	15.	✓		Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kapri		Kabupaten Wonosobo		Madrasah Ibtidaiyah Swasti Kapri Wonosobo.	
24.	16.			Madrasah Ibtidaiyah Negeri Qubug		Kabupaten Grobogan		Madrasah Ibtidaiyah Swasti Kabupaten Grobogan.	
25.	17.			Madrasah Ibtidaiyah Negeri Monogiri		Kabupaten Monogiri		Madrasah Ibtidaiyah Swasti Monogiri.	
26.	1.			Madrasah Ibtidaiyah Negeri Tuban		Kabupaten Tuban		Madrasah Ibtidaiyah Swasti Sugiharjo Tuban.	
27.	1.			Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kutasane		Kabupaten Aceh Tenggara		Madrasah Ibtidaiyah Swasti Kutasane.	
28.	1.			Madrasah Ibtidaiyah Negeri Tambilahan		Kabupaten Indragiri Hilir		Madrasah Ibtidaiyah Swasti Tambilahan.	